

## UANG PENGGANTI SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

### *REPLACEMENT MONEY AS AN ALTERNATIVE RETURN OF STATE LOSSES IN CORRUPTION CRIMINAL ACT*

**Yuda Musatajab**

Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600  
*E-mail* : mustajabyudaj@gmail.com

**Mulyadi A. Tajuddin**

Fakultas Hukum Universitas Musamus  
Jl. Kamizaun – Mopah Lama, Merauke Papua, 99600  
*E-mail* : mulyadi@unmus.ac.id

Naskah diterima: 2 April 2018 direvisi: 10 april 2018 disetujui: 28 Mei 2018

#### **Abstrak**

Penelitian ini dibuat bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti. Penelitian ini mengambil sampel di Kejaksaan Negeri Merauke dan Beberapa Jaksa yang ada di Merauke. Sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karna itu Jaksa diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku Koruptor yang merugikan keuangan negara, serta jaksa dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi melalui uang pengganti.

**Kata Kunci:** Uang Pengganti; Pengembalian Kerugian Negara; Tindak Pidana Korupsi.

#### **Abstract**

*This research aims to know the mechanism made payments of money substitutes for State losses in the case of a refund of the crime of corruption as well as obstacles encountered in the process of payment of money substitutes. This study took sample in Merauke and several State Prosecutors in Merauke. Additional criminal sanctions in the form of payment of money substitutes become something important, because one of the objectives that will be achieved in the eradication of corruption is a financial loss to the country of return. Therefore, the Prosecutors are expected to*

*give a deterrent effect against the perpetrators Corruptor adverse financial state, and prosecutors can restore the finances of the State has been corrupted through money substitutes.*

**Keywords:** *Cash replacement, refund of the losses to the State, criminal acts of corruption.*

---

*copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Secara Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan tidak jujur dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri dan atau orang lain dengan cara menyelewengkan ataupun menggelapkan keuangan negara sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari beberapa tindak pidana khusus yang diatur juga diluar KUHP. Tindak pidana korupsi memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan tindak pidana umum misalnya dalam hal penyimpangan hukum acara dan materi yang diatur guna menekan jumlah kebocoran dan penyimpangan keuangan negara.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah membuat Undang-Undang Korupsi, baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai sarana yang cukup strategis untuk mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, sehingga pidana tambahan pembayaran uang pengganti harus dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Kalau melihat materi ketentuan pidana pembayaran uang pengganti dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 seakan-akan memberikan harapan yang besar bahwa kerugian negara dapat dikembalikan, namun harapan tersebut menjadi redup setelah melihat kenyataan dimana kerugian negara dari tahun ke tahun semakin bertambah karena semakin banyaknya para koruptor.

Pola perumusan dalam undang-undang ini, ditandai dengan penempatan ancaman pidana minimum dan pidana maksimum secara khusus, artinya pasal demi pasal. Selain itu dalam “tindak pidana secara substansif dianggap berat, ancaman pidana pokok bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Sementara itu dalam tindak pidana yang kualifikasinya dianggap lebih ringan, ancaman pidananya bersifat alternatif”. Jenis pidana yang diancamkan

dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada “keadaan tertentu” yang mana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, dan termuat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Dari uraian pidana tambahan yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1, yang merupakan salah satu ciri khusus undang-undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub. Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. “Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara”.

Hukuman tambahan masih harus dilakukan walaupun ancaman hukuman pokoknya sudah mencantumkan denda yang maksimumnya mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bisa saja dalam kenyataannya hasil korupsi yang ada menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), oleh karena itu pidana tambahan berupa kewajiban terhadap terpidana untuk membayar uang pengganti dengan jumlah maksimum sebesar jumlah harta benda yang diperoleh dari perbuatan yang dilakukannya serta dituntut dan dikenakan pada setiap kasus tindak pidana korupsi sebagai salah satu upaya aparat penegak hukum untuk mengembalikan keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, kenyataan dalam praktik sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena banyak faktor yang menghambat baik proses eksekusinya.

Sehubungan dengan uraian dalam latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan “tinjauan yuridis terhadap uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi ?
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi ?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum menggunakan normatif empiris dengan memakai fokus kajian *Case approach*, dan *Conceptual approach*, maka teknik pengumpulan data yaitu penelitian pustaka (*library research*), penelitian lapangan (*field research*), dan dokumentasi serta menganalisis data secara kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Mekanisme Pembayaran Uang Pengganti**

Menurut Sebagai perkara pidana, penanganan korupsi dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terangkai dalam apa yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*). Namun demikian dilihat dari sisi hukum acara pidana dan kelembagaannya memiliki kekhususan- kekhususan.

Hukum Acara Pidana, selain diatur dalam KUHAP juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang no 20 Tahun 2001. Sementara dilihat dari aspek kelembagaan yaitu lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang mengadili selain sebagaimana diatur dalam KUHAP

juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, upaya hukum yang kemudian apabila sudah mempunyai hukum tetap, maka Kejaksaan sebagaimana Pasal 270 KUHP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti yang mana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak Kejaksaan sebagai pelaksanaan putusan (eksekutor) peradilan.

Hasil wawancara dengan Takkas Marudut Simanjuntak selaku Kasi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Merauke (08, Mei, 2017) menyatakan bahwa, “Berbicara mengenai uang pengganti berarti berbicara mengenai bagaimana mengefektifkan uang pengganti karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara.”

Proses dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana tambahan uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/112001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan cara :

- a. Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat.
- b. Terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (D-2)
- c. Pada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tanggani oleh kasi pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri.
- d. Setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri / Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor / Kasi Pidsus / untuk menyerahkan uang pengganti atas nama terpidana yang bersangkutan

kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus / penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. Jaksa melalui Intelijen Yustisial akan mencari harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak milik terpidana. Jika terpidana memiliki harta benda dan telah disita oleh jaksa, maka pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti dan tidak memiliki harta benda untuk dilakukan penyitaan, maka terpidana tersebut harus menjalani pidana tambahan setelah menjalani pidana pokok. Hal ini harus dibuktikan dengan Berita Acara Pelaksanaan Hukuman Pengganti (BA-8).

Penyelesaian tunggakan uang pengganti disamping dilakukan dengan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana juga dapat dilakukan melalui tuntutan *subsidiar* pidana penjara, atau hukuman badan. Tuntutan *subsidiar* pidana penjara diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menegaskan bahwa “Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimal dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan:

- 1) Upaya pengembalian kerugian dan atau pemulihan keuangan negara juga dapat dilakukan melalui instrumen perdata yaitu melalui gugatan perdata. Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi tidak selalu dilakukan setelah instrument pidana. Gugatan perdata dapat dilakukan apabila penyidik bisa menemukan alat bukti yang cukup akan tetapi akibat perbuatan pelaku kejahatan korupsi menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil

penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.

- 2) Putusan Bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara. Ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Gugatan Perdata dalam tindak pidana korupsi ditujukan kepada Pelaku dan atau ahli warisnya apabila pelaku kejahatan korupsi meninggal setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau pada saat penyidikan dan/atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Gugatan perdata terhadap ahli waris pelaku tindak pidana korupsi diatur didalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyelidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Selain Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan atau ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat diajukan ketika muncul asset-aset yang diduga milik pelaku tindak pidana korupsi. Hasil wawancara dengan Luga Harlianto selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri Merauke (10, Mei, 2017) menyatakan bahwa :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk segera sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 B ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2001, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.

Pemulihan keuangan negara melalui gugatan perdata diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakkan Hukum melalui Gugatan / Permohonan ke Pengadilan terhadap Permasalahan Hukum antara lain:

- a. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada Kerugian Keuangan Negara.
- d. Gugatan perdata terhadap terpidana / ahli waris Perkara Tindak Pidana Korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil Tindak Pidana Korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembatalan Perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum.
- f. Permohonan Pailit suatu Badan Hukum.
- g. Permohonan pembatalan pendftaran Hak Merek.
- h. Permohonan pembatalan pendaftaran Hak Paten.
- i. Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas.
- j. Permohonan Pembubaran Yayasan.
- k. Gugatan Pembayaran Uang Pengganti (PUP).
- l. Permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil.
- m. Permohonan agar seorang ayah/ibu dibebaskan dari kekuasaannya sebagai orang tua.
- n. Permohonana pemecatan seoirang wali dari anak yang belum dewasa.
- o. Permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.

Disamping kewenangan Jaksa Pengacara Negara diatas, dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang mekanisme pelaksanaan gugatan terkait tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Jaksa Pengacara Negara karena berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan satu atau lebih unsur Tindak Pidana Korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dalam mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penyidik.
  - b. Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan guna menentukan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar Gugatan Perdata.
  - c. Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan.
  - d. Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menginventarisir asset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
  - e. Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 2) Dalam hal terdapat Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara (Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Bahwa yang dimaksud dengan putusan bebas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
  - b) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum.
  - c) Bahwa terdapat 2 bentuk Putusan dalam Pasal 191 KUHP yaitu Putusan Bebas (*vrijspaar*) dan Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag*).

- d) Dalam hal terdakwa diputus bebas bebas memiliki arti bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Jaksa Pengacara Negara tidak dapat melakukan gugatan perdata.
  - e) Dalam hal terdakwa diputus Lepas dari Segala Tuntutan Hukum memiliki arti bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu Tindak Pidana, maka Jaksa Pengacara Negara dapat merumuskan perbuatan tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.
  - f) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus dan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam menginventarisir aset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
  - g) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 3) Dalam hal Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara karena tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan Penyidikan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara Penerimaan berkas perkara dari Penyidik.
  - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telaahan atas penyerahan berkas perkara dimaksud guna menentukan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan Perdata.
  - c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
  - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon Tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
  - e) Terkait dengan ahli waris Tersangka, Jaksa Pengacara Negara harus mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata.
  - f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

- 4) Dalam hal Penuntut Umum menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara karena terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, (Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), untuk mengajukan gugatan kepada ahli waris perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Jaksa Pengacara Negara meneliti berkas dan membuat Berita Acara Penerimaan berkas perkara dari Penuntut Umum.
  - b) Jaksa Pengacara Negara melakukan telahaan atas penyerahan berkas perkara dimaksud guna menentukan apakah terdapat Perbuatan Melawan Hukum Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar Gugatan Perdata.
  - c) Jaksa Pengacara Negara dalam menentukan telah ada kerugian keuangan negara secara nyata harus didasari adanya hasil perhitungan kerugian keuangan negara.
  - d) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkait lainnya dalam menginventarisir aset milik calon tergugat dalam rangka pengajuan Sita Jaminan guna menjamin pengembalian kerugian negara.
  - e) Terkait dengan ahli waris Tersangka, Jaksa Pengacara Negara harus mencermati ketentuan mengenai kedudukan ahli waris dalam Hukum Perdata.
  - f) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
- 5) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, apabila setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari Tindak Pidana Korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 b ayat (2) maka negara dapat melakukan Gugatan Perdata terhadap terpidana atau ahli warisnya (Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ), untuk mengajukan gugatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) Jaksa Pengacara Negara melakukan telahaan dan menggunakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sebagai dasar dan bukti pengajuan gugatan.
  - b) Jaksa Pengacara Negara berkoordinasi dengan Penyidik, Penuntut Umum, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Khusus, Pusat Pemulihan Aset (PPA) dan Instansi terkait lainnya untuk mengetahui keberadaan harta benda milik Terpidana yang diduga

atau patut diduga berasal dari Tindak Pidana Korupsi dimaksud yang belum dilakukan perampasan.

c) Prosedur beracara mengacu pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Velerianus Sawaki selaku Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Merauke ( 31, Mei, 2017) menyatakan bahwa :

*“Tindak Pidana Korupsi merupakan extra ordinary crimes, yang dilakukan oleh kalangan intelektual, sehingga hilangnya alat-alat bukti, khususnya alat- alat bukti yang berguna dalam proses pembuktian gugatan perdata sangat besar. Hilangnya alat bukti tersebut akan berakibat sulitnya bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menang dalam perkara perdata yang ditanganinya.”*

## **B. Kendala Proses Pembayaran Uang Pengganti Berdasarkan Eksekusi**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti.

Dalam ayat berikutnya, maksimal lamanya penjara pengganti dari uang pengganti yang dapat dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti. Hal ini dikarenakan penjara pengganti atas uang pengganti merupakan pidana tambahan, sehingga pada prinsipnya bertujuan untuk menambah hukuman selain pidana pokok yang telah dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, maksimal ancaman pidana tidak dihitung dengan cara mengakumulasikan ancaman pidana pokok dengan pidana tambahan. Ancaman pidana pokok hanya dijadikan patokan dalam menentukan maksimal lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan.

Terkait dengan sanksi pidana berupa pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti ini, terdapat pengaturan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang termuat dalam Bab IV tentang tentang Eksekusi Uang Pengganti Pasal 9 :

- 1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana.

- 2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 23 ayat (3) KUHAP.
- 3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan.
- 4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

Bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka perampasan aset dalam pidana tambahan uang pengganti dapat dilakukan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Kemudian Jaksa dapat melakukan penyitaan harta benda Terpidana dan selanjutnya melelang harta benda tersebut untuk menutupi uang pengganti. Oleh karenanya, uang pengganti mempunyai sifat imperative dalam pelaksanaan eksekusinya. Hal ini yang membedakan uang pengganti dengan denda yang mempunyai sifat alternatif dengan pidana kurungan penggantian.

Jaksa selaku Eksekutor sebagaimana Pasal 270 KUHAP melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mengalami kendala dalam penyelesaian uang pengganti dimana para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Upaya Jaksa dalam melakukan penyitaan juga mengalami kendala dimana para terpidana setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak lagi memiliki harta benda untuk disita. Sehingga tindakan hukum yang harus ditempuh dalam upaya penyelesaian tunggakan uang pengganti adalah mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti, untuk itu perlu dilakukan pendataan dan penyitaan sejak dini yaitu sejak dilakukan penyelidikan. Kejaksaan perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Intelijen Yustisial dan penyidikan dalam hal mencari dan mendata harta pelaku tindak pidana korupsi. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penelusuran Aset sebagai pedoman dan acuan jajaran Intelijen Kejaksaan dalam melakukan penelusuran aset untuk menemukan, mengidentifikasi dan menentukan adanya suatu aset yang berkaitan dengan hasil perbuatan Tindak Pidana dan / atau Perkara Perdata dan / atau aset lain untuk kepentingan Pemulihan Aset yang diduga disembunyikan oleh pelaku, keluarga dan Pihak terkait dalam rangka memberikan dukungan Intelijen ( supporting data ) kepada bidang lain.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-010/A/J.A/05/2014 Tentang Standar Operasional Penelusuran Aset dijelaskan bahwa Penelusuran Aset adalah seluruh kegiatan dan teknik yang digunakan oleh seseorang penyelidik/pemeriksa keuangan dengan cara mengumpulkan

dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan Tindak Pidana dan/atau Perkara Perdata atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasi, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku Tindak Pidana dan/atau perkara Perdata atau aset lainnya untuk kepentingan pemulihan aset.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi penyelesaiannya dapat melalui proses hukum pidana dan hukum perdata. Proses pidana dalam pelaksanaan putusan uang pengganti yang dilakukan oleh Jaksa melalui tahap pengadilan, tahap pelelangan, tahap pembayaran uang pengganti. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap perkara pidana yang diputus berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana tambahan uang pengganti maka mekanisme pembayaran uang pengganti tersebut berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/112001 tanggal 1 November 2001. Proses perdata dalam pelaksanaan uang pengganti yang dilakukan oleh Jaksa melalui gugatan perdata diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakkan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Dalam penyelesaian uang pengganti oleh Jaksa selaku Eksekutor mengalami kendala dimana para terpidana lebih memilih menjalani pidana penjara ketimbang harus membayar uang pengganti yang dibebankan. Upaya Jaksa dalam melakukan penyitaan juga mengalami kendala dimana para terpidana setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak lagi memiliki harta benda untuk disita.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2012. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efi Laila Kholis, 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta: Solusi Publishing.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Jeremy Pope. 2007. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Leden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Marwan Effendy. 2013. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*. Jakarta: Penerbit Referensi.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.